



PENETAPAN

Nomor: 252/Pdt.G/2014/PA.BTM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Honor Di
Bea Cukai, Tempat tinggal di, Kecamatan Sekupang, Kota
Batam. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah
tangga, Tempat tinggal di, Kecamatan Sekupang, Kota Batam.
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Batam;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 11 Februari 2014 mengajukan surat permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 252/Pdt.G/2014/PA.BTM tanggal 11 Februari 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 Desember 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 1780/01/XII/2002 tanggal 02 Desember 2002;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Batam;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No. 252/Pdt.G/2014/PA.Btm



3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2004 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon menolak untuk melakukan hubungan suami istri, antara Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak dan Termohon juga kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - b. Termohon juga menghina Pemohon dan juga suka berkata kasar, jika di nasehati Termohon sering melawan sehingga membuat hati Pemohon sakit;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang walaupun masih satu rumah sampai sekarang;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon hadir in-person di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara Pemohon mengemukakan di persidangan akan mencabut permohonannya, dengan alasan Pemohon dan Termohon telah berdamai, bahkan telah kembali melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, ditunjuk Berita Acara Persidangan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut, adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat yang ditunjuk dalam surat permohonan Pemohon, serta pengakuan Pemohon dan Termohon di persidangan ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sekupang. Kota Batam, oleh karenanya Pengadilan Agama Batam berwenang mengadili perkara tersebut (Vide pasal 73 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, maka dengan demikian panggilan tersebut telah sah dan sesuai dengan Pasal 718 R.Bg. jo pasal 26 dan 27 PP No. 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut belum sampai merugikan kepentingan Termohon, maka pencabutan dimaksud dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan pasal 271 Rv. Pemohon dan Termohon berhak untuk mengajukan permohonan atau gugatan baru ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon atas persetujuan Termohon ingin mencabut permohonannya karena telah berhasil damai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud tersebut patut dikabulkan dan permohonan Pemohon

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No. 252/Pdt.G/2014/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dicabut (Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI NO. 216 K/Sip/1953 tanggal 21 Agustus 1953) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menjelaskan hadits Rasulullah SAW. Yang berbunyi :

Artinya : Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum.

(*Himpunan Nash dan Hujjah*, Dirbinbapera, hal. 105)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan dan perkara ini dinyatakan selesai dan tertutup segala upaya hukum biasa bagi para pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 R.Bg. jo. pasal 89 (1) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal aturan tentang pencabutan perkara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara nomor: 252/Pdt.G/2014/PA.Btm., tanggal 11 Februari 2014 telah selesai karena dicabut ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 18 Maret 2014 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1435 H., oleh kami Drs. H. IMALUDDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NURZAUTI, S.H., M.H. dan KHOIRIYAH ROIHAN, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NURAIDAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. IMALUDDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NURZAUTI, S.H., M.H.

KHOIRIYAH ROIHAN, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

NURAIDAH, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	: <u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No. 252/Pdt.G/2014/PA.Btm